



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Effendi als Anjay Bin Mustafa;**
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. RT.14 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/55/VIII/2021/RES tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;d
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No.87,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 28 Nopember 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk.:PDM-336/SGT/11/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFFENDI Als ANJAY Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **EFFENDI Als ANJAY Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergambar perempuan hijab;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning biru bertuliskan SANGATTA UTARA;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM- 336/SGT/11/2022 tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EFFENDI Als ANJAY Bin MUSTAFA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 di Kosan Terdakwa yang beralamat di Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi ditahun 2020, kejadian pertama bermula dari Anak Korban yang sedang tidur dikamar di Kosan Terdakwa tiba-tiba merasakan adanya diri Terdakwa meraba-raba dan mencoba melepaskan celana Anak Korban, karena hal tersebut kemudian Anak Korban pun terbangun dari tidurnya dan ingin berteriak namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Diam. . .” sehingga membuat Anak Korban takut dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma diselimut;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitaran tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wita yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya, bermula dari Anak Korban yang sedang tidur dikamar di Kosan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meraba-raba dan melepaskan celana Anak Korban secara paksa, karena hal tersebut kemudian Anak Korban pun terbangun dari tidurnya dan ingin berteriak namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Diam. . .” sehingga membuat Anak Korban takut dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitaran tahun 2020 yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya, bermula dari Anak Korban yang sedang tidur dikamar di Kosan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meraba-raba dan melepaskan celana Anak Korban secara paksa, karena sudah ketakutan akibat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya Anak Korban pun pasrah dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitaran tahun 2020 yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya, bermula dari Anak Korban yang sedang tidur dikamar di Kosan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meraba-raba dan melepaskan celana Anak Korban secara paksa, karena sudah ketakutan akibat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya Anak Korban pun pasrah dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada sekitaran tahun 2020 yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya, bermula dari Anak Korban yang sedang tidur dikamar di Kosan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meraba-raba dan melepaskan celana Anak Korban secara paksa, karena sudah ketakutan akibat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya Anak Korban pun pasrah dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada sekitaran tahun 2020 yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya, bermula dari Anak Korban yang sedang tidur dikamar di Kosan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meraba-raba dan melepaskan celana Anak Korban secara paksa, karena sudah ketakutan akibat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya Anak Korban pun pasrah dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 menit lalu mencabut alat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/283-Info/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nurdiana Oktavia telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama umur 13 tahun dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan robekan pada selaput dara serta pada pemeriksaan air seni ditemukan bakteri dan pada tes kehamilan didapatkan hasil negatif;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak An. Nomor: B-090/138/Bid.PHP&PKA/VIII/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Syarifah Nur Latifah, M.Psi., Psikolog didapat kesimpulan ditemukan dampak psikologi pada Anak Korban meskipun tampak luar seperti normal namun pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : /DIS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 26 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan Efendi dan Jumaniyah yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia ± 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban** , tanpa diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Ayah Saksi yaitu Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari dan tanggal Saksi lupa pada tahun 2020 sekitar malam hari di kosan Terdakwa di Kecamatan Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada saat Saksi kelas 5 (lima) SD di tahun 2020 Saksi meminta pulang dari rumah Pakde Saksi (Andi Kuraga). Lalu Ayah Saksi jemput (Terdakwa) dan membawa pulang ke kosannya, lalu pada saat malam hari ketika Saksi tidur Saksi merasakan ada yang meraba-raba dan melepaskan celana Saksi, Saksi pun terbangun dan melihat ayah (Terdakwa) lalu disuruh diam, sehingga Saksi ketakutan dan terdiam saja. Kemudian Terdakwa menaiki badan Saksi dan memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan. Setelah selesai Terdakwa mengenakan celananya dan pergi tidak tahu kemana;
 - Bahwa sejak itu Terdakwa melakukannya 6 (enam) hari berturut-turut di waktu yang sama saat Saksi sedang tertidur;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya di ruang tamu;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi, Saksi hanya disuruh diam saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa Saksi merasakan sakit dan ketakutan melihat Ayah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Hilda Cipta Sari Binti Lukmanto Saidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait saksi telah disetubuhi oleh paman dan ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika ibu kandung Saksi memanggil Saksi karena Saksi mengalami pendarahan yang tidak berhenti dikemaluannya, lalu Saksi menanyakan bagaimana ini bisa terjadi dan dikatakan oleh ibu Saksi bahwa telah disetubuhi oleh pamannya yang bernama Andi Kuraga dan ayah kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh paman dirumah pamannya sejak kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 5 (lima) SD di rumah Andi Kuraga di , Kec.Karangan, Kab.Kutai Timur lalu oleh ayahnya juga melakukan persetubuhan dengannya di kelas 5 (lima) SD di kosan Terdakwa di Kecamatan Sangkulirang Kab. Kutai Timur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu, Saksi dan suami langsung melaporkan perbuatan Andi Kuraga dan Terdakwa ke Polisi, sedangkan Saksi kami bawa ke Puskesmas untuk dirawat;
 - Bahwa oleh karena Saksi tidak diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga budenya (Istri Andi Kuraga) membawanya tinggal bersama untuk disekolahkan, namun ternyata diperlakukan seperti itu oleh pamannya;
 - Bahwa setahu Saksi selama Saksi tinggal bersama budenya, ya bude dan pamannya yang menafkahi;
 - Bahwa budenya jualan kue sedangkan pamannya (Andi Kuraga) sebagai sopir travel;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa secara fisik terlihat normal seperti anak-anak pada umumnya namun Saksi melihat ada rasa takut jika mengungkit nama kedua pelaku;
 - Bahwa Saksi sudah berhenti sekolah sejak kejadian terakhir, namun Saksi ikutkan sekolah paket;
 - Bahwa pendarahan itu terjadi akibat perbuatan pamannya (Andi Kuraga);
 - Bahwa Saksi lupa tanggalnya namun dibulan Agustus 2020;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi yang melaporkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Maryati Als Mba Mar Binti Warsimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi keponakan Saksi telah dilecehkan pak de namanya Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo dan oleh bapak kandungnya (Terdakwa);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa umur Saksi saat ini kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana kronologis kejadiannya, karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa bermula ketika Saksi berada di rumah ibunya dan ibunya marah-marah karena tidak mau pulang ke rumah Pak De Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo dan setelah ditanya kenapa tidak mau pulang ke rumah Pak De Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo. Lalu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



bercerita kepada Saksi tidak mau pulang ke rumah Pak De Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo karena dipaksa minum lalu ibunya menyuruh Saksi pergi ke rumah bapak kandungnya (Terdakwa) namun Saksi malah kabur (tidak mau juga kerumah bapaknya). Setelah kabur itu lalu Saksi tanya kenapa Saksi tidak mau ke rumah Pak De Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo atau ke rumah Bapak (Terdakwa) dan disitulah Saksi bercerita bahwa Pak De Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo mencabulinya sejak kelas 2 SD yang dilakukan Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo pada malam hari ketika Saksi tertidur di ruang dapur, lalu dijemput oleh bapaknya (Terdakwa) untuk tinggal dikos-kosannya namun diperlakukan sama seperti Pak De Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo dan disetubuhi setiap malam hari ketika Saksi tidur di ruang tamu;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak teriak dan tidak cerita karena takut kepada Terdakwa apalagi Terdakwa sering kasi uang bahkan dibelikan HP;
- Bahwa yang Saksi lihat, sikap Saksi tambah nakal, tidak mau mendengar jika diberitahu atau dinasehati;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal dengan Andi Kuraga als Aan Bin Andi Peta Solo dan saksi Sriyani Als Yani Binti Mt.Aspan sebagai Bu De;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Kepolisian semuanya benar dan Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di hari tanggal Terdakwa lupa pada tahun 2020 sekitar malam hari sekitar pukul 12.00 WITA keatas di Kosan saya yang beralamat di Sungai Silat, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa anak Terdakwa bernama Indriani Putri Rahayu;
- Bahwa umur Saksi saat ini kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SD;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal dengan Pak Denya (Andi Kuraga);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa dan ibunya Saksi bercerai dan akhirnya Saksi tinggal dengan Pak Denya (Andi Kuraga) dan di sekolahkan;
- Bahwa saat itu Saksi minta dijemput dan ingin tinggal dengan Terdakwa, maka Terdakwa jemput dan Terdakwa bawa untuk tinggal di Kosan Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa melakukannya ketika di malam hari Terdakwa sedang mabuk dan Terdakwa langsung meraba Saksi dan melakukan peretubuhan itu dimana saat itu Terdakwa lakukan pada malam hari di kosan Terdakwa;
- Bahwa sperma Terdakwa keluaran di luar kelamin Saksi Indriani Putri Rahayu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan atau berteriak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa Andi Kuraga telah menyetubuhi Saksi Indriani Putri Rahayu;
- Bahwa Terdakwa lupa akan tetapi kira-kira kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa tidak selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan Terdakwa telah bercerai dengan ibunya;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/283-Info/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nurdiana Oktavia telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama umur 13 tahun dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan robekan pada selaput dara serta pada pemeriksaan air seni ditemukan bakteri dan pada tes kehamilan didapatkan hasil negatif;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak An. Nomor: B-090/138/Bid.PHP&PKA/ VIII/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Syarifah Nur Latifah, M.Psi., Psikolog didapat kesimpulan ditemukan dampak psikologi pada Anak Korban meskipun tampak luar seperti normal namun pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran nomor : /DIS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 26 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan Efendi dan Jumaniyah yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia ± 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergambar perempuan hijab;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning biru bertuliskan Sangatta Utara;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (*vide* Kutipan Akta Kelahiran nomor : /DIS/2009 tanggal 26 Agustus 2009);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2020, pertama bermula saat Anak Korban sedang tidur di kamar di kosan Terdakwa yang berada di Sungai Silat, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur lalu Terdakwa meraba-raba dan mencoba melepaskan celana Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Diam. . ." sehingga membuat Anak Korban takut dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 (lima) menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di selimut;
- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan kembali terhadap Anak Korban di tempat yang sama, pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama hingga 6 (enam) hari berturut-turut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban (*vide* berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/283-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Info/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak An. Nomor: B-090/138/Bid.PHP&PKA/ VIII/2022 tanggal 21 September 2022:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Effendi als Anjay Bin Mustafa** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552 / K / Pid / 1994 tanggal 28 September 1994, bahwa pengertian yuridis: “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain” tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriyah (Fisik) namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula “*Psychische dwang*” (paksaan / tekanan psikis atau kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang mengerjakan sesuatu meskipun seseorang tersebut tidak mau atau tidak menghendaknya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (*vide* Kutipan Akta Kelahiran nomor : /DIS/2009 tanggal 26 Agustus 2009);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2020, pertama bermula saat Anak Korban sedang tidur di kamar di kosan Terdakwa yang berada di Sungai Silat, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur lalu Terdakwa meraba-raba dan mencoba melepaskan celana Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Diam. . ." sehingga membuat Anak Korban takut dan terdiam tidak berani melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban serta celana milik Terdakwa kemudian menaiki Anak Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur bokongnya kurang lebih 5 (lima) menit lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di selimut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban (*vide* berdasarkan Visum et Revertum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/283-Info/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak An. Nomor: B-090/138/Bid.PHP&PKA/ VIII/2022 tanggal 21 September 2022:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan ancaman kekerasan Anak melakukan persetubuhan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban Indriani Putri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah: “dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



diperoleh fakta perbuatan Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan kembali terhadap Anak Korban di tempat yang sama, pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama hingga 6 (enam) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergambar perempuan hijab, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning biru bertuliskan Sangatta Utara dan 1 (satu) helai celana levis panjang warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang seharusnya merawat, mendidik dan melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Effendi als Anjay Bin Mustafa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan berlanjut melakukan ancaman kekerasan Anak melakukan persetubuhan yang*

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergambar perempuan hijab;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning biru bertuliskan SANGATTA UTARA;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiarta Trilaksana, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Arief Pramudya Wardhana**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|